



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suliswanto Bin Kasim ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Mei 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalgen Rt/Rw. 008/002 Ds. Darurejo Kec.  
Plandaan Kab. Jombang ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Suliswanto Bin Kasim di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Januari 2021 ;

Terdakwa Suliswanto Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;

Terdakwa Suliswanto Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;

Terdakwa Suliswanto Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;

Terdakwa Suliswanto Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;

Terdakwa Suliswanto Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;

Terdakwa Suliswanto Bin Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-95/M.5.25/03/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULISWANTO Bin KASIM bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-95/M.5.25/03/2021.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISWANTO Bin KASIM dengan pidana Penjara selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan potong tahanan .
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus sample SBM Brazil (kontaminasi ) FKS Multi Agro. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) lembar Surat Berita Acara No. 0047/PS/SAF/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal tolak SBM dari FKS. Dikembalikan kepada PT.FKS MULTI AGRO.
  - Uang sebesar Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi HARTONO.
5. Menetapkan agar terdakwa : SULISWANTO Bin KASIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-95/M.5.25/03/2021, tanggal 5 Maret 2021 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SULISWANTO bin KASIM pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di gudang parkir Dsn. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil; sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengangkut barang berupa Bunkel kedelai (SBM) dari gudang di Jl margomulyo Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 17 .30 Wib dan tiba digudang Ds. Mancar Kec. Peterongan kab. Jombang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib. dan sebelum barang tersebut dimasukan dalam bak truck dan gandenganya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi HARTONO dan diberitahu bila ada muatan Bunkel kedelai (SBM) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ton yang diangkut FKS Multi Agro yang ada di Jl Margomulyo No. 20 Surabaya dengan tujuan di Jl Magelang Purworejo Ds. Sidoagung Kec. Tempuran Kab. Magelang dan terdakwa akan dibayar untuk perkilonya Rp145 (seratus empat puluh lima rupiah) dibagi 12 sedangkan untuk biaya operasionalnya adalah tanggungjawab terdakwa, setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa menuju gudang yang ada dipeterongan kabupaten Jombang dengan tujuan untuk mengambil truck tersebut dan terdakwa menuju ke FKS Multi Agro yang ada di jalan Margo Mulyo No 20 Surabaya dan tiba sekitar pukul 13.00 wib setelah itu truck ditimbang kemudian masuk gudang dan bungel kedelai serta truck gandenganya dimuati bungkel kedelai (SBM) hingga penuh selanjutnya truck ditimbang dan bungel kedelai (SBM) tersebut seberat 49 (empat puluh sembilan) ton, setelah itu terdakwa diberi struck timbangan dan surat jalan, setelah itu sekira pukul 17 .30 Wib barang tersebut terdakwa bawa ke Gudang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg



milik HARTONO yang berada di Ds. Mancar Kec. Peterongan kab. Jombang karena sebelumnya terdakwa ditelphon dari pihak yang mempunyai barang bila barang tersebut bisa dibongkar setelah tanggal 27 Desember 2020 karena mulai tanggal 23 Desember hingga 27 Desember 2020 di PT Sido agung tersebut libur dan hat tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi HARTONO melalui telphon dan perintah saksi HARTONO untuk sementara diparkir di gudangnya yang berada di Ds. Mancar tersebut. dengan perintah tersebut selanjutnya terdakwa memarkir truck digudang tersebut. pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Dan yang membukakan gudang tersebut adalah saksi . GIANTO selaku penjaga gudang, setelah itu terdakwa pulang.-

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 20.00 wib atau pada saat mengangkut barang diperjalanan tepatnya di Jalan raya Trowulan di tilpun oleh seseorang yang bernama SIGIT yang alamatnya terdakwa tidak tahu dan SIGIT menanyakan apakah kamu tidak menurunkan atau menjual muatan tersebut dan terdakwa menjawab “ saya pikir-pikir dulu “ setelah itu SIGIT pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wib SIGIT nilpun lagi kepada terdakwa bagaimana apakah barang muatan tersebut diturunkan atau jadi dijual dan saya (SIGIT ) mau membeli barang tersebut dengan harga perkilonya Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu Rupiah) dengan tawaran tersebut akhirnya terdakwa setuju untuk menjualnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi ke sdr. SIGIT (DPO) bila barang tersebut bisa diturunkan atau dijual sekira pukul 22.00 Wib, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju gudang dan sampai sekira pukul 21.30 Wib, kemudian terdakwa mengetuk pintu gudang dan tidak lama kemudian pintu gudang dibuka oleh penjaga gudang (GIANTO) setelah itu sekira pukul 22.00 Wib, ada Truck yang tidak terdakwa ketahui Nomor polisinya wama kuning dengan dimuatan kurang lebih 15 (lima belas) orang yang tidak terdakwa kenal datang ke gudang tersebut, setelah itu truck tersebut masuk gudang dan truck diparkir disebelah kiri atau sebelah selatan bak gandengan, kemudian kurang lebih 15 (lima belas) orang tersebut langsung membuka terpal bak gandengan, dan orang -orang tersebut langsung naik bak truck dan langsung bungkel kedertai (SBM) dimasukkan ke dalam 39 (tiga puluh sembilan) karung I Glangsing dan setelah penuih karung/langsung dijahit manual kesemuanya seberat 2000 Kg atau 2 ton setelah itu ditimbang bungkel (SBM) yang ada di bak(dua) gandengan ton, disadur oleh 15 (lima betas) orang tersebut diganti dengan pasir laut yang sebelumnya disiapkan tersebut setelah itu Bak gandengan ditutup kembali, setelah itu terdakwa menerima uang dari salah satu dari mereka sebesar. Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,-dan yang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa bungkel kedelai tidak izin terlebih dahulu dari saksi HARTONO sebagai pemilik.
- Bahwa akibat Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi HARTONO menderita kerugian sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian itu saksi tahunya setelah mengirim barang berupa 49 ton SBM (bungkil) Brazil ke PT Sidoagung Farm alamat di Jalan Magelang Purworejo Desa Sidoagung Kecamatan Tempuraan Kabupaten Magelang terdapat 5 ton yang bermasalah karena telah terkontaminasi dengan material yang menyerupai pasir, bau tidak normal dan berat jenis 2 x lipat dari berat jenis SBM pada umumnya sehingga yang 5 ton di tolak oleh PT Sidoagung Farm ;
- Bahwa biasanya Bungkil tersebut dari FKS Multi Agro Surabaya langsung di bawa ke PT Sidoagung Farm Magelang tetapi karena truck mengalami kerusakan oleh saksi truk di masukkan ke dalam gudang terlebih dahulu yang ada di Petetongan dan PT Sidoagung Farm Magelang masih libur natal sampai tanggal 27 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi yang saksi tahu Terdakwa mengambil bungkil tersebut ketika truk terpakir di gudang kemudian mengambil bungkil dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti dan mencampurnya dengan pasir agar bobotnya tetap seperti semula ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil bungkil milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib datang Terdakwa ke gudang tersebut dan saksi juga mendengar ada truck yang di parkir tetapi saksi tidak mempedulikannya karena saksi kembali menonton televisi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat ada truk yang lain datang bersama dengan 3 (tiga) orang dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan bilang kalau akan memindahkan barang ke truk yang lain ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi menemui saksi dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan bilang kalau untuk beli rokok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pada waktu itu telah melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) apa tujuannya Terdakwa tidak bilang ;
- Bahwa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) itu oleh saksi sudah habis untuk di belika rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil bungkil milik saksi HARTONO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Jalan Prof Buya Hamka Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang telah melakukan pencurian ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 wib saksi di telepon oleh Sdr.HARTONO dan di beritahu ada muatan Bunkel kedelai (SBM) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) ton yang di angkut FKS Multi Agro yang ada di Jalan Margomulyo No.20 Surabaya dengan tujuan di Jalan Magelang Purworejo Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah) untuk pertonnya dan untuk operasionalnya menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa setelah setuju Terdakwa langsung menuju ke Gudang yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk mengambil truck tersebut dan Terdakwa menuju ke FKS Multi Agro yang ada di Margomulyo No.20 Surabaya dan tiba pukul 13.00 wib setelah ditimbang kemudian masuk gudang dan bak truck serta gandengannya dimuati bungkel kedelai (SBM) sampai penuh ;
- Bahwa selanjutnya truck di timbang dan bungkel kedelai (SBM) tersebut seberat 49 (empat puluh sembilan) ton kemudian Terdakwa di beri struck timbangan dan surat jalan ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib barang tersebut di bawa Terdakwa ke gudang milik saksi HARTONO yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian di telepon oleh orang yang mempunyai barang kalau barang bisa di bongkar pada tanggal 27 Desember 2020 karena mulai dari tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 PT Sido Agung libur dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARTONO dan atas perintah saksi HARTONO Terdakwa di suruh untuk memasukkan ke gudang yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berada di perjalanan di Jalan Raya Trowulon Terdakwa di telepon oleh Sdr. SIGIT menawarkan apa akan menjual barang-barangnya kepada Sdr.SIGIT dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih berpikir-pikir ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menjual bungkil kepada Sdr.SIGIT dan pada waktu itu truck milik saksi di naiki oleh 15 orang dan langsung membuka terpal bungkel kedelai (SBM) yang kemudian 39 (tiga puluh sembilan) karung /glangsing dan setelah penuh karung/glangsing dijahit manual itu ditimbang kesmuannya seberat 2000kg atau 2 (dua) ton ;
- Bahwa setelah itu bungkel (SBM) yang ada bak gandengan di sadur oleh 15 (lima belas) orang tersebut dengan pasir laut yang sebelumnya telah di siapkan oleh orang-orang dari suruhan Sdr.SIGIT setelah selesai Bak gandengan di tutup kembali dengan terpal ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu telah menerima uang dari Sdr.SIGIT sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan yang Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk biaya operasional ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr.SUGIANTO sebagai Satpam yang jaga di gudang milik saksi HARTONO untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak bilang kepada saksi SUGIANTO kalau itu uang hasil menjual Bungkil milik saksi HARTONO yang akan di jual ke Magelang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat mengangkut barang dan sampai Magelang pukul 04.00 wib ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib muatan di timbang dengan berat 36,5 ton setelah itu Terdakwa membongkar muatan sesuai antrean sekitar pukul 14.00 wib dan baru selesai pukul 19.30 wib ;
- Bahwa pada waktu bongkar muatan tersebut yang ada di bak gandengan sebagian di tolak sehingga sebagian muatan tidak bongkar setelah itu truck di timbang lagi dan di suruh untuk parkir di dekat timbangan dan suruh menunggu karena akan ada petugas yang akan melakukan pengecekan tolakan muatan tetepai sampai 2 hari tidak petugas yang melakukan pengecekan keudian saksi pulang ke pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang pada tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi HARTONO untuk menyerahkan surat jalan dan hasil bongkar dan Terdakwa juga meminta upah hasil pengangkutan tersebut ;

- Bahwa saksi HARTONO tidak bisa memberikan karena muatan bermasalah dan juga masih akan menunggu hasil lab atas muatan tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi di telepon oleh Sdr.HARTONO untuk menemuinya di Gudang Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan bilang kalau hasil lab menunjukkan tidak ada sesuai dengan surat kiriman barang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau bungkel (SBM) yang Terdakwa angkut tersebut di jual sebanyak 21 (dua puluh) satu ton kepada Sdr.SIGIT dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) dan bungkel (SBM) yang masih ada di atas truck gandengan di campur dengan menggunakan pasir laut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari saksi HARTONO untuk menjual Bungkel kepada Sdr.SIGIT ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) ton bungkel kedelai (SBM) Brazil, 1 (satu) lembar surat berita acara No.0047/PS/SAF/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal tolak SBM dari FKS, di sita dari saksi HARTONO ;
  - Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), di sita dari Terdakwa ;
- Berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 22 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Jalan Prof Buya Hamka Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang telah melakukan pencurian ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 wib saksi di telepon oleh Sdr.HARTONO dan di beritahu ada muatan Bunkel kedelai (SBM) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) ton yang di angkut FKS Multi Agro yang ada di Jalan Margomulyo No.20 Surabaya dengan tujuan di Jalan Magelang Purworejo Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang ;
- Bahwa setelah setuju Terdakwa langsung menuju ke Gudang yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk mengambil truck tersebut dan Terdakwa menuju ke FKS Multi Agro yang ada di Margomulyo No.20 Surabaya dan tiba pukul 13.00 wib setelah ditimbang kemudian masuk gudang dan bak truck serta gandengannya dimuati bungkel kedelai (SBM) sampai penuh ;
- Bahwa selanjutnya truck di timbang dan bungkel kedelai (SBM) tersebut seberat 49 (empat puluh sembilan) ton kemudian Terdakwa di beri struck timbangan dan surat jalan ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib barang tersebut di bawa Terdakwa ke gudang milik saksi HARTONO yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian di telepon oleh orang yang mempunyai barang kalau barang bisa di bongkar pada tanggal 27 Desember 2020 karena mulai dari tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 PT Sido Agung libur dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARTONO dan atas perintah saksi HARTONO Terdakwa di suruh untuk memasukkan ke gudang yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di perjalanan di Jalan Raya Trowulon Terdakwa di telepon oleh Sdr. SIGIT menawarkan apa akan menjual barang-barangnya kepada Sdr.SIGIT dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih berpikir-pikir ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menjual bungkil kepada Sdr.SIGIT dan pada waktu itu truck milik saksi di naiki oleh 15 orang dan langsung membuka terpal bungkel kedelai (SBM) yang kemudian 39 (tiga puluh sembilan) karung /glangsing da setelah penuh karung/glangsing dijahit manual itu ditimbang kesmuannya seberat 2000kg atau 2 (dua) ton ;
- Bahwa setelah itu bungkel (SBM) yang ada bak gandengan di sadur oleh 15 (lima belas) orang tersebut dengan pasir laut yang sebelumnya telah di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan oleh orang-orang dari suruhan Sdr.SIGIT setelah selesai Bak gandengan di tutup kembali dengan terpal ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu telah menerima uang dari Sdr.SIGIT sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan yang Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk biaya operasional ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdr.SUGIANTO sebagai Satpam yang jaga di gudang milik saksi HARTONO untuk memberikaan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak bilang kepada saksi SUGIANTO kalau itu uang hasil menjual Bungkil milik saksi HARTONO yang akan di jual ke Magelang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat mengangkut barang dan sampai Magelang pukul 04.00 wib ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib muatan di timbang dengan berat 36,5 ton setelah itu Terdakwa membongkar muatan sesuai antrean sekitar pukul 14.00 wib dan baru selesai pukul 19.30 wib ;
- Bahwa pada waktu bongkar muatan tersebut yang ada di bak gandengan sebagian di tolak sehingga sebagian muatan tidak bongkar setelah itu truck di timbang lagi dan di suruh untuk parkir di dekat timbangan dan suruh menunggu karena akan ada petugas yang akan melakukan pengecekan tolakan muatan tetepai sampai 2 hari tidak petugas yang melakukan pengecekan keudian saksi pulang ke pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang pada tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa menemui saksi HARTONO untuk menyerahkan surat jalan dan hasil bongkar dan Terdakwa juga meminta upah hasil pengangkutan tersebut ;
- Bahwa saksi HARTONO tidak bisa memberikan karena muatan bermasalah dan juga masih akan menunggu hasil lab atas muatan tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi di telepon oleh Sdr.HARTONO untuk menemuinya di Gudang Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan bilang kalau hasil lab menunjukkan tidak ada sesuai dengan surat kiriman barang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau bungkel (SBM) yang Terdakwa angkut tersebut di jual sebanyak 21 (dua puluh) satu ton kepada Sdr.SIGIT dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg



bungkel (SBM) yang masih ada di atas truck gandengan di campur dengan menggunakan pasir laut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari saksi HARTONO untuk menjual Bungkel kepada Sdr.SIGIT ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa **SULISWANTO Bin KASIM** yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa **SULISWANTO Bin KASIM** dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap suatu fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang pada waktu itu Terdakwa telah mengambil bungkil kedelai (SBM) yang sebelumnya di muat oleh truck yang di tutupi terpal dari FKS Multi Agro yang ada di Jalan Margomulyo NO.20 Surabaya dengan tujuan di Jalan Magelang Purworejo Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tetapi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.SIGIT dan temannya sebanyak 15 (lima belas) orang bungkil kedelai (SBM) sebelum di kirim oleh Terdakwa di ambilnya sebanyak 2 (dua) ton dan yang sebagian lagi oleh Terdakwa di sadur dengan pasir laut ;

Meimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil kurang lebih 2 (dua) ton bungkil milik saksi HARTONO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan unsur ini adalah seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap suatu fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten





Jombang pada waktu itu Terdakwa telah mengambil bungkil kedelai (SBM) yang sebelumnya di muat oleh truck yang di tutupi terpal dari FKS Multi Agro yang ada di Jalan Margomulyo NO.20 Surabaya dengan tujuan di Jalan Magelang Purworejo Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tetapi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.SIGIT dan temannya sebanyak 15 (lima belas) orang bungkil kedelai (SBM) sebelum di kirim oleh Terdakwa di ambilnya sebanyak 2 (dua) ton dan yang sebagian lagi oleh Terdakwa di sadur dengan pasir laut ;

Meimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil kurang lebih 2 (dua) ton bungkil milik saksi HARTONO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

#### **Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang-barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap suatu fakta yuridis bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang telah melakukan pencurian cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 wib saksi di telepon oleh Sdr.HARTONO dan di beritahu ada muatan Bunkel kedelai (SBM) sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) ton yang di angkut FKS Multi Agro yang ada di Jalan Margomulyo No.20 Surabaya dengan tujuan di Jalan Magelang Purworejo Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang selanjutnya truck di timbang dan bungkel kedelai (SBM) tersebut seberat 49 (empat puluh sembilan) ton kemudian Terdakwa di beri struck timbangan dan surat jalan sekitar pukul 17.30 wib barang tersebut di bawa Terdakwa ke gudang milik saksi HARTONO yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang karena pada tanggal 27 Desember 2020 karena mulai dari tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 PT Sido Agung libur dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi HARTONO dan atas perintah saksi HARTONO Terdakwa di suruh untuk memasukkan ke gudang yang ada di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ketika Terdakwa berada di perjalanan di Jalan Raya Trowulon Terdakwa di telepon oleh Sdr. SIGIT menawarkan apa akan menjual barang-barangnya kepada Sdr.SIGIT dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih berpikir-pikir kemudian Terdakwa menyetujuinya untuk menjual bungkil kepada Sdr.SIGIT dan pada waktu itu truck milik saksi di naiki oleh 15 orang dan langsung membuka terpal bungkel kedelai (SBM) yang kemudian 39 (tiga puluh sembilan) karung /glangsing dan setelah penuh karung/glangsing dijahit manual itu ditimbang kesemuannya seberat 2000kg atau 2 (dua) ton setelah itu bungkel (SBM) yang ada bak gandengan di sadur oleh 15 (lima belas) orang tersebut dengan pasir laut yang sebelumnya telah di siapkan oleh orang-orang dari suruhan Sdr.SIGIT setelah selesai Bak gandengan di tutup kembali dengan terpal Terdakwa pada waktu itu telah menerima uang dari Sdr.SIGIT sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan yang Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk biaya operasional Terdakwa mengakui kalau bungkel (SBM) yang Terdakwa angkut tersebut di jual sebanyak 21 (dua puluh) satu ton kepada Sdr.SIGIT dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus Rupiah) dan bungkel (SBM) yang masih ada di atas truck gandengan di campur dengan menggunakan pasir laut dan Terdakwa tidak ada ijinnya dari saksi HARTONO untuk menjual Bungkel kepada Sdr.SIGIT atas perbuatan Terdakwa saksi HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bungkil kedelai (SBM) kepada Sdr.SIGIT tidak ada ijinnya dari saksi HARTONO dan oleh Terdakwa hasil dari penjualan Bungkil tersebut sudah di nikmatinya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian waktu malam telah diatur dalam dalam Pasal 98 KUHP yaitu *adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap suatu fakta yuridis bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang telah mengambil 2 (dua) ton milik saksi HARTONO setelah itu bungkel (SBM) yang ada bak gandengan di sadur oleh 15 (lima belas) orang tersebut dengan pasir laut yang sebelumnya telah di siapkan oleh orang-orang dari suruhan Sdr.SIGIT setelah selesai Bak gandengan di tutup kembali dengan terpal dan perbuatan itu dilakukan bersama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib di gudang milik saksi HARTONO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ton bungkel kedelai (SBM) Brazil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar surat berita acara No.0047/PS/SAF/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal tolak SBM dari FKS yang telah disita dari saksi HARTONO, maka dikembalikan kepada PT.FKS MULTI AGRO dan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa di kembalikan kepada saksi HARTONO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HARTONO ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULISWANTO Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**,
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus sample SBM Brazil (kontaminasi ) FKS Multi Agro. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) lembar Surat Berita Acara No. 0047/PS/SAF/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal tolak SBM dari FKS. Dikembalikan kepada PT.FKS MULTI AGRO.
  - Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi HARTONO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 , oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Irmazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Saifulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irmazwen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Saifulloh, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19